



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 071 TAHUN 2018

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 188.45/697/KPTS-BPT-2015 tentang Penetapan Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
- b. bahwa sesuai Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin BLUD Unit Kerja melalui Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang .....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Menteri.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
KA.SKPD/ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG.HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

9. Badan Layanan .....

9. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BLUD Puskesmas adalah seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan menjadi Pengelola BLUD Puskesmas.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis serta lainnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan penerimaan pada BLUD.
17. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pada BLUD.
18. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Padang Pariaman.
19. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
20. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
21. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan kinerja, beban kerja, jenjang jabatan, tingkat pengetahuan, tanggung jawab kerja dan risiko kerja.
22. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUMI	✓

BAB.II.....

**BAB II**  
**REMUNERASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan/atau bonus atas prestasi,

**Bagian Kedua**  
**Azas dan Filosofi**  
**Pasal 3**

- (1) Remunerasi berazaskan 3 (tiga) hal yaitu:
  - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
  - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
  - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Remunerasi di Puskesmas mempunyai filosofi:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
  - e. meningkatkan keikhlasan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP REMUNERASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Remunerasi BLUD Puskesmas**  
**Pasal 4**

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. pejabat Pengelola dan Bendahara BLUD; dan
  - b. aparatur BLUD;
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua**  
**Remunerasi Pejabat Pengelola dan Bendahara**  
**Pasal 5**

- (1) Remunerasi dapat diberikan kepada Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara BLUD.
- (2) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola dan Bendahara diberikan dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut:
  - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
  - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan,
  - c. kinerja operasional BLUD; dan
- (3) Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Bendahara BLUD diberikan dalam bentuk honorarium.

**Pasal 6**

- (1) Remunerasi bagi Pemimpin BLUD diatur dalam standar biaya.
- (2) Remunerasi bagi pejabat keuangan, pejabat teknis dan bendahara BLUD ditetapkan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.
- (3) Rincian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus ASN, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN serta diberikan tambahan penghasilan/insentif sesuai remunerasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (2) Bagi Pejabat Teknis Non ASN, gaji dapat berasal dari APBD dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif berupa remunerasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

**Bagian Ketiga**  
**Remunerasi Pegawai BLUD**  
**Paragraf Kesatu**  
**Bentuk Remunerasi**  
**Pasal 8**

- (1) Remunerasi bagi Aparatur BLUD Puskesmas diberikan dalam bentuk gaji dan insentif.
- (2) Gaji yang diberikan kepada Aparatur BLUD yang berstatus ASN mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN.
- (3) Gaji yang diberikan kepada Aparatur BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Insentif.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Aparatur BLUD yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.
- (6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri:
  - a. insentif atas jasa pelayanan langsung; dan
  - b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung.

**Paragraf Kedua**  
**Insentif Atas Jasa Pelayanan Langsung**  
**Pasal 9**

- (1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, diberikan kepada Aparatur BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Besaran jasa pelayanan langsung untuk Konsultasi dan Tindakan diberikan maksimal 50% dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran jasa layanan untuk tindakan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal serta Keluarga Berencana diberikan maksimal 70% dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (4) Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. pemeriksaan Antenatal Care (ANC) sesuai standar dalam bentuk 1 paket minimal 4 kali kunjungan;
  - b. persalinan pervaginam normal;
  - c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
  - d. pemeriksaan Post Natal Care (PNC) sesuai standar;
  - e. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
  - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
  - g. pelayanan KB.
- (5) Besaran jasa layanan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas.

**Paragraf Ketiga**  
**Insentif Atas Jasa Pelayanan Tidak Langsung**  
**Pasal 10**

Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b diberikan kepada Aparatur BLUD di Puskesmas dan jaringannya yang berasal dari pendapatan BLUD puskesmas atas jasa pelayanan yang tidak langsung diberikan oleh pasien atau berupa dana seperti dana kapitasi dari Institusi pemberi Jaminan Kesehatan.

(2) Besaran insentif.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	(1)

- (2) Besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Aparatur BLUD di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
  - a. poin ketenagaan dan/atau jabatan, mencakup :
    - 1). Jenis ketenagaan,
    - 2). Masa kerja,
    - 3). Rangkap tugas administrasi,
    - 4). Tanggungjawab program yang dipegang.
  - b. poin kehadiran, mencakup :
    - 1). Jumlah hari efektif,
    - 2). Jumlah hari tidak masuk kerja.
- (4) Indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Indeks jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Indeks tingkat ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Indeks kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Indeks tingkat ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan kepada Aparatur BLUD Non ASN.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	(1)

Paragraf Keempat  
Pembagian Insentif Jasa Pelayanan  
Pasal 11

- (1) Pendapatan Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif bagi Aparatur BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) dan sisanya dimanfaatkan untuk biaya operasional Puskesmas yaitu 30% (tiga puluh persen) untuk belanja operasional Puskesmas dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja modal.

(3) Pasal 12 .....



Pasal 12

- (1) Bagi Aparatur BLUD yang berstatus ASN, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN serta diberikan tambahan penghasilan/insentif sesuai remunerasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (2) Bagi Aparatur BLUD Non ASN, gaji dapat berasal dari APBD dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif berupa remunerasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB IV  
SUMBER DAN DISTRIBUSI REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Distribusi Remunerasi  
Pasal 13

- (1) Remunerasi bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan.
- (2) Remunerasi berupa insentif maksimal sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Remunerasi berupa gaji untuk Aparatur BLUD Non ASN dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya pelayanan BLUD Puskesmas.
- (4) Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), dibebankan pada biaya umum dan administrasi BLUD Puskesmas.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan bilamana dibutuhkan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Remunerasi dan RBA  
Pasal 14

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan RKA tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam pasal 12 ayat (1) dicantumkan dalam RKA yang berasal dari APBD tahun berjalan.
- (3) Gaji Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dalam pasal 12 ayat (2), dicantumkan dalam RBA dan RKA tahun berjalan dapat berasal dari APBD dan Pendapatan BLUD.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN TAMBAHAN  
Pasal 15

Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Aparatur BLUD yang memberikan pelayanan, sehingga Pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat jasa pelayanan selama pegawai yang bersangkutan melaksanakan cuti kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 11 Juli 2018


BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
ALI MUKHNI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	↑
KABAG.HUKUM	↓

Diundangkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

  
JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018  
NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG  
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN  
 BLUD PUSKESMAS

$$\begin{array}{c}
 \text{Presentase Kehadiran} \\
 \text{X} \left\{ \begin{array}{l}
 \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggungjawab Program yg dipegang}
 \end{array} \right\} \text{X Jumlah Dana Jasa Pelayanan} \\
 \hline
 \text{Total Jumlah Seluruh Point}
 \end{array}$$

Keterangan

Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN



ALI MUKHNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

POIN PENILAIAN JABATAN

JABATAN	POIN
Pimpinan BLUD	100
Pejabat Pengelola Keuangan BLUD	70
Pejabat Teknis BLUD	60
Bendahara Penerima BLUD	50
Bendahara Pengeluaran BLUD	50

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN

  
ALI MUKHNI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG  
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

POIN PENILAIAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	POIN
Tenaga Dokter / Dokter Gigi	150
S2 Kesehatan	150
S2 Non Kesehatan	100
Apoteker / Tenaga Profesi Keperawatan/ Ners	100
Tenaga Kesehatan paling rendah S1/ D4	80
Tenaga Kesehatan D3	60
Tenaga Non Kesehatan Paling rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan	50
Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	25

PARAF KOORDINAS	
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	↗
KABAG.HUKUM	↘

BUPATI PADANG PARIAMAN  
  
 ALI MUKHNI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

POIN PENILAIAN MASA KERJA

MASA KERJA	POIN
0 - 5 tahun	5
6 - 10 tahun	10
11 - 15 tahun	15
16 - 20 tahun	20
21 - 25 tahun	25
>25 tahun	30

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN

  
ALI MUKHNI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR       TAHUN 2018  
 TENTANG  
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA


Poin Hari Kerja	=	Jumlah Hari Kerja Efektif	+	Jumlah Poin Hari Tidak Masuk Kerja
-----------------	---	---------------------------	---	------------------------------------

II. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA

INDIKATOR POIN	POIN
Alpa	- 5
Izin	- 1
Kurang Jam Kerja (setiap 7 jam)	- 2
Tidak Hadir Apel	- 1
Tidak Ikut Lokmin (setiap kali)	- 10

PARAF KOORDINAS	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN



ALI MUKHNI